



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) UNTUK KUBE BERKEMBANG/BERHASIL KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang petunjuk teknis program pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang di Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan APBD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 151);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 3).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) UNTUK KUBE BERKEMBANG/BERHASIL KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) untuk KUBE Berkembang/ Berhasil Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 40), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

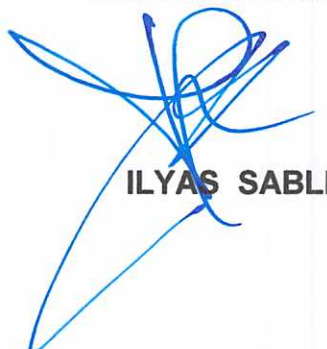
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 15 April 2013

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 22 Tahun 2013
Tanggal : 15 April 2013

**PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG**



**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2013**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. PENGERTIAN	2
C. TUJUAN	3
D. DASAR HUKUM	4
E. SASARAN DAN KRITERIA	5
BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGORGANISASIAN	7
A. KEBIJAKAN	7
B. STRATEGI	7
C. PENGORGANISASIAN	8
D. PROSES PENCAIRAN DANA	11
BAB III KELOMPOK USAHA BERSAMA	12
A. HAKEKAT	12
B. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN KUBE	13
C. PENGELOLAAN JENIS USAHA	15
D. STRATEGI PENGEMBANGAN KUBE.....	15
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN	16
A. PERSIAPAN KEGIATAN	16
B. PELAKSANAAN	16
C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN	17
D. PENCAIRAN DANA	18
E. PEMAMFAATAN DANA	19
F. PENDAMPINGAN	19

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat fakir miskin/miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama KUBE Berkembang/Berhasil yang sudah dibentuk pada tahun anggaran 2012. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok usaha bersama (KUBE) yang Berkembang/Berhasil atau yang masih berjalan sampai tahun anggaran 2013.

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna untuk menyalurkan penambahan bantuan modal usaha kepada KUBE Berkembang/Berhasil. Penambahan bantuan modal usaha oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, merupakan peluang yang besar bagi KUBE Berkembang/Berhasil dalam rangka mengembangkan dan memperbesar produktifitasnya. Disamping mendapatkan penambahan bantuan modal usaha, KUBE berkembang juga dapat meningkatkan kualitas mutu produknya melalui pendampingan yang akan dilaksanakan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

Agar terdapat kesatuan gerak langkah dalam pelaksanaan penambahan bantuan modal usaha untuk KUBE Berkembang/Berhasil, maka perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan pemberian penambahan bantuan modal usaha untuk KUBE Berkembang/Berhasil sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan untuk KUBE Berkembang/Berhasil di Kabupaten Natuna secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pedoman pelaksanaan yang disusun ini merupakan panduan bagi semua unsur yang terlibat baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, sehingga dicapai kesamaan persepsi dan tindakan.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	21
A. PEMANTAUAN	21
B. EVALUASI	21
C. PELAPORAN	23
 BAB VI INDIKATOR KINERJA	 25
A. INDIKATOR INPUT	25
B. INDIKATOR PROSES	25
C. INDIKATOR OUTPUT	25
D. INDIKATOR OAUTCOME	25
E. INDIKATOR IMPACT	25
 BAB VII PENUTUP	 26

LAMPIRAN :

1. BERITA ACARA PENGGANTIAN
2. PROPOSAL USULAN PENGGUNAAN DANA
3. PROPOSAL PENCAIRAN PENGGUNAAN DANA
4. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam penanggulangan kemiskinan dengan tanggungjawab besar dalam menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Karakteristik penduduk miskin menurut Kementerian Sosial dikelompokkan menjadi kelompok fakir dan kelompok miskin. Kelompok fakir adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan kelompok miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Melihat luasnya cakupan permasalahan kemiskinan ini, sudah selayaknya pemerintah mengajak para *stakeholders* lainnya yaitu swasta (perbankan, perusahaan), masyarakat (organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

Secara fundamental permasalahan kemiskinan muncul dari aspek internal yaitu kesenjangan antar daerah, antar sektor dan kesenjangan antar manusia/golongan. Sedangkan faktor eksternal berupa tantangan untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas. Implikasi terhadap masalah tersebut adalah munculnya pengangguran, kemiskinan dan ketinggalan bagi sekelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok-kelompok inilah yang rentan terhadap berbagai krisis. Kelompok masyarakat miskin yang rentan krisis merupakan dampak dari kesenjangan antar golongan yang mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi kerakyatan. Penumbuhan sektor ekonomi kerakyatan ini mendorong dan memberi kesempatan yang luas bagi kelompok fakir miskin/miskin yang diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bagian dari instansi Pemerintah yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok usaha bersama masyarakat fakir miskin/miskin yang sudah mendapat bantuan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) pada tahun anggaran 2012 yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan usahanya sampai saat ini.

Dalam Upaya meneruskan bantuan modal usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE) dalam program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui kegiatan KUBE Berkembang / berhasil.

Kegiatan ini akan memberi tambahan modal untuk meneruskan usahanya bagi KUBE yang Berkembang atau berhasil yang telah di verifikasi oleh Desa/Kelurahan, Kecamatan dan di lanjutkan oleh Tim Verifikasi dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Dengan bantuan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir miskin untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan meningkatkan aktivitas sosial kelompok.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KUBE Berkembang/Berhasil yang mendapat bantuan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu untuk memfasilitasi KUBE Berkembang/Berhasil dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diperlukan tenaga Pendamping yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan memiliki komitmen terhadap pemberdayaan fakir miskin/miskin. Pendampingan dalam konteks implementasi program ini adalah upaya memberikan kemudahan kepada anggota KUBE Berkembang/Berhasil. Pendamping ini akan berperan untuk mempermudah anggota KUBE Berkembang/Berhasil untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan pendamping ditengah-tengah KUBE Berkembang/Berhasil bukan sebagai guru tetapi sebagai mitra dan bekerja bersama anggota KUBE Berkembang/Berhasil. Pendamping pun diharapkan mampu menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan fakir miskin/miskin sesuai dengan peraturan dan karakteristik masyarakat setempat.

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin/miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk KUBE Berkembang/Berhasil, dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut : pedoman pelaksanaan terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang diawali Pendahuluan pada bab pertama, dilanjutkan Bab kedua membahas tentang Kebijakan, Strategi dan Pengorganisasian, Kemudian pada Bab ketiga tentang tentang KUBE Berkembang/Berhasil kegiatan, Bab Keempat Pelaksanaan Kegiatan, Bab kelima Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Bab keenam Indikator Kinerja dan diakhiri dengan Bab ketujuh Penutup.

B. PENGERTIAN

1. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Fakir Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, dan tidak mencukupi/memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari.

4. Miskin adalah orang yang sebenarnya memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, tetapi masih tidak dapat mencukupi memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari.
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin/miskin adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan social bagi fakir miskin.
6. Usaha kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber – sumber sosial yang ada di masyarakat.
7. Usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
8. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin /miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
9. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin/Miskin adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin dan miskin, yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang didalamnya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
10. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama yang setara antara perorangan, kelompok , organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
11. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi bekerja sama dengan KUBE dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut.
12. Pendamping Sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan anggota KUBE, dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan public lainnya.
13. Sasaran Khusus adalah kelompok masyarakat fakir miskin/miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program pemberdayaan fakir miskin.

C. TUJUAN.

1. Tujuan Pedoman/Petunjuk Teknis.

Pedoman/ Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan kepada KUBE Berkembang/Berhasil disusun dengan tujuan untuk menjadi dasar dan arah agar memudahkan pelaksanaan kegiatan bantuan kepada KUBE Berkembang/Berhasil bagi semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, sehingga tercipta kesamaan langkah dalam pelaksanaan bantuan kepada KUBE Berkembang/Berhasil.

2. Tujuan Program / Kegiatan.

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin dan keluarga miskin.
- b. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga fakir miskin dan keluarga miskin.
- c. Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin dan keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan masalah kemiskinan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga fakir miskin dan keluarga miskin.

D. DASAR HUKUM.

Pelaksanaan bantuan langsung masyarakat untuk keluarga fakir miskin dan keluarga miskin melalui KUBE Berkembang/Berhasil fakir miskin Tahun Anggaran 2013 dilandasi oleh peraturan perundangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 34).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
9. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Menteri Sosial Nomor 05/SKB/M/V 1998 dan 45/HUK/1999 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui Pembentukan Koperasi.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 101/PS.5/KPTS/III/2010 tentang Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

E. SASARAN DAN KRITERIA.

1. Sasaran Pengguna petunjuk teknis ini adalah :

- a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.
- c. Kecamatan.
- d. Kelurahan / Desa.
- e. Para Pendamping.
- f. Pihak yang terkait lainnya.
- g. KUBE Berkembang/Berhasil.

2. Kriteria KUBE Berkembang / berhasil sbb:

1) Bidang Kelembagaan :

- a) Jumlah Anggota KUBE Berkembang yang masih aktif 5 KK s/d 10 KK.
- b) Program Kegiatan KUBE sudah dibuat secara Jelas dan Rinci
- c) Kinerja Organisasi sesuai struktur organisasi dan pembagian tugas untuk masing – masing anggota KUBE sudah di jalankan.
- d) Fungsi masing – masing anggota KUBE sesuai dengan Struktur Organisasi, sudah di jalankan.
- e) Pengadministrasian kegiatan, seperti Buku Daftar Anggota Kelompok; Buku Tamu; Buku Kegiatan; Buku Kas/Keluaran; Buku Inventaris dan Buku Simpan Pinjam sudah ada.

2) Bidang Sosial :

- a) Sudah melaksanakan pertemuan rutin seperti pertemuan mingguan, bulanan anggota atau sesuai kebutuhan, yang di hadiri Pendamping atau aparat Desa.
- b) *Adanya kesadaran dan kemauan kelompok untuk merubah kondisi / keadaan kearah kondisi kehidupan yang lebih baik.*
- c) Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) sudah di jalankan, dan adanya usaha untuk membuat usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota KUBE melalui Dana IKS.
- d) Tingkat Kesetiakawanan Sosial Anggota sudah di lakukan dengan saling membantu sesama anggota, maupun masyarakat dengan lingkungannya melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan.

3) Bidang Ekonomi :

- (a) Kuantitas dan Kualitas pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sudah berkembang dari modal yang diberikan pada tahap awal.
- (b) Optimalisasi/kreatifitas pendayaagunaan potensi dan sumber-sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan sudah dilaksanakan contoh :
 - (1) Memanfaat potensi yang ada :
 - (a) Memanfaatkan Hasil Perkebunan.
 - (b) Memanfaatkan Hasil Perikanan.
 - (c) Memanfaatkan Hasil Pertanian.
 - (d) Memanfaatkan Hasil Alam lainnya seperti : sagu, Daun Pandan, Rumput dan lain-lainnya.
 - (e) Dan lain-lainnya.

2) Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi

Hasil olahan dari Tanaman Perkebunan, Hasil Perikanan, Hasil hutan dan lain sebagainya, sudah dapat diperjual belikan secara rutin, untuk menggerakkan ekonomi warga. Demikian juga dengan hasil kerajinan, ketrampilan dan lain sebagainya.

1) Dana IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial) sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, Indikator Berjalannya IKS dengan baik adalah

- Anggota Kelompok melakukan pinjaman dengan aktif, yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi keluarga.
- Dana IKS yang dikumpulkan sudah menampakan pertumbuhan atau perkembangan jumlah iuran yang semakin besar.
- Pertumbuhan simpan pinjam anggota sudah dilaksanakan dengan baik.

2) Transparansi dan akuntabilitas.

Segala Kegiatan Kelompok sudah dilakukan Pencacatan dalam buku-buku Kelompok yang sudah disediakan. Dalam rapat rutin yang sudah direncanakan, dilaksanakan penyampaian laporan dari Penggunaan Dana yang sudah di keluarkan, untuk di ketahui oleh seluruh anggota kelompok.

Laporan Keuangan sudah dibuat dengan baik, berdasarkan buku-buku pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Standar yang sudah disiapkan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka diharapkan agar KUBE yang sudah memenuhi syarat agar dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat merubah kehidupan anggotanya yang lebih layak dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarganya.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENGORGANISASIAN

A. KEBIJAKAN.

1. Perlindungan Sosial terhadap hak-hak dasar keluarga fakir miskin/miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan Sosialnya.
2. Peningkatan kualitas kehidupan dan kemandirian, serta akses yang seluas-luasnya bagi keluarga fakir miskin/miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, kebijakan publik dan jaminan sosial.
3. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat, terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga fakir miskin/miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi yang ada.

B. STRATEGI.

1. Partisipasi Sosial.

Partisipasi sosial mengandung makna keterlibatan seluruh anggota KUBE Berkembang dan masyarakat sekitarnya dalam setiap proses pemberdayaan fakir miskin/miskin. Partisipasi sosial dilakukan dengan menyediakan informasi program, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap permasalahan kemiskinan, melakukan dialog menemukan alternatif pemecahan masalah, melaksanakan aksi dan evaluasi bersama.

2. Advokasi Sosial.

Advokasi social mengandung makna adanya upaya memberikan pendampingan sosial, perlindungan sosial terhadap KUBE sehingga mereka memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Advokasi sosial dapat dilaksanakan melalui keterlibatan fakir miskin/miskin dalam perumusan berbagai kebijakan, audiensi, dialog, publik, kampanye dan aksi sosial.

3. Pengembangan Budaya Kewirausahaan.

Pengembangan Budaya kwirausahaan mengandung makna tumbuh dan berkembangnya sikap mental KUBE yang sudah berhasil untuk mau belajar dan melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Pengembangan budaya kewirausahaan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan sosial, motivasi, pelatihan kewirausahaan, magang kerja, pendampingan usaha dan akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan sosial.

4. Pengembangan Budaya Menabung.

Pengembangan budaya menabung mengandung makna tumbuhnya pengertian, sikap mental dan kebiasaan KUBE Berkembang/Berhasil untuk menyisihkan dan menyimpan sebagian dari pendapatannya untuk kebutuhan peningkatan kualitas, atau menjamin terpeliharanya kesejahteraan sosial di masa depan, pengembangan budaya menabung

perlu dilaksanakan karena selama ini kalangan fakir miskin/miskin kurang memiliki pengertian dan kesadaran akan pentingnya tabungan dan asset bagi kesejahteraan hidup mereka. Pengembangan budaya menabung dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan/pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengenalan system LKM dan perbankan, member insentif untuk meningkatkan jumlah tabungannya dan membantu memelihara tabungannya untuk mencapai tujuan tertentu.

5. **Kemitraan Sosial.**

Kemitraan sosial mengandung makna terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak (dunia usaha, LSM/Orsos, perguruan tinggi, kalangan perbankan dan masyarakat umumnya) dalam upaya pengembangan KUBE Berkembang/Berhasil secara berkelanjutan. Bentuk kemitraan ini dapat dilaksanakan dengan mensinergikan potensi dan sumber sosial maupun program lain. Kemitraan dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan jaringan kerja, asosiasi, konsorsium, ikatan kerjasama/MOU dan aksi bersama.

6. **Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.**

Penguatan Kapasitas SDM dan kelembagaan mengandung makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku kegiatan, termasuk aparatur pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Pendamping, masyarakat/organisasi sosial/dunia usaha serta anggota KUBE Berkembang/Berhasil. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, studi lapangan, studi banding, magang, pendampingan, pengkajian, penelitian dan pengembangan.

7. **Penguatan sistem Koordinasi.**

Sistem koordinasi merupakan jalinan kerjasama yang dilaksanakan beberapa pihak dalam menjalankan kegiatan, Koordinasi menjadi sesuatu yang sangat penting apabila dalam melaksanakan kegiatan melibatkan pihak ketiga sehingga perlu menciptakan wadah koordinasi yang efektif antar instansi dan lembaga masyarakat yang terlibat.

C. PENGORGANISASIAN.

Merupakan tata laksana yang bersifat sistematis teknis terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

1. **Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.**

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan bantuan Kepada Kelompok Usaha Bersama yang sudah berkembang/Berhasil.
- b. Menyiapkan buku pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Berkembang/Berhasil Fakir Miskin/Miskin.
- c. Melakukan penjajakan lokasi.
- d. Menetapkan kriteria bantuan Kelompok Usaha Bersama yang Berkembang/Berhasil.
- e. Mengusulkan KUBE Berkembang/Berhasil
- f. Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis.

- g. Memverifikasi data KUBE Berkembang/Berhasil yang di kirim oleh Kelurahan/Desa Melalui Kecamatan.
 - h. Memfasilitasi Pembukaan Rekening Baru untuk KUBE Berkembang/Berhasil.
 - i. Melakukan Sosialisasi / Pertemuan dengan KUBE yang diusulkan berhasil.
 - j. Merekomendasikan Pencairan atas usulan dari KUBE Berkembang/Berhasil kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna.
 - k. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.
- a. Menyalurkan Dana kepada masing-masing rekening KUBE Berkembang/Berhasil berdasarkan SK Bupati Natuna tentang penetapan Nama-nama Penerima bantuan Program Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial untuk KUBE Berkembang/Berhasil melalui Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna.
 - b. Melaporkan Realisasi penyaluran dana untuk KUBE Berkembang/Berhasil kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
3. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna.
- a. Mentransfer uang ke rekening masing-masing kelompok KUBE Berkembang/Berhasil sesuai dengan surat keputusan yang sudah ditetapkan oleh Buapti Natuna.
 - b. Membayarkan uang sebesar nilai yang tercantum dalam surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
 - c. Memberikan akses kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna untuk memonitor perkembangan usaha melalui saldo rekening penerima program guna untuk mempermudah pembinaan.
4. Camat Se-Kabupaten Natuna:
- a. Memverifikasi data calon penerima berkembang bersama kelurahan/desa dan mengusulkan penerima bantuan untuk KUBE Berkembang/Berhasil dengan Kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Menyiapkan calon pendamping Penerima KUBE Berkembang dengan kriteria yang telah ditentukan.
 - c. Melakukan bimbingan sosial kepada KUBE Berkembang/Berhasil secara berkala.
 - d. Mengetahui dan Menandatangani proposal penggunaan dana dan proposal pencairan pemanfaatan dana.
 - e. Memfasilitasi pertemuan / sosialisasi dengan KUBE penerima.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap KUBE Berkembang/Berhasil demi untuk keberhasilan KUBE Berkembang.

5. Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Natuna:
 - a. Memverifikasi data calon penerima KUBE Berkembang/berhasil bersama kecamatan dengan Kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Mengganti anggota KUBE Sesuai dengan petunjuk teknis ini dan arahan Camat.
 - c. Melakukan bimbingan sosial kepada KUBE Berkembang/Berhasil secara berkala.
 - d. Mengetahui dan Menandatangani proposal penggunaan dana dan proposal pencairan pemanfaatan dana.
 - e. Melakukan pengawasan terhadap KUBE Berkembang/Berhasil demi untuk keberhasilan KUBE Berkembang.
6. Pendamping.
 - a. Pendamping Kecamatan.

Tugas Pendamping Kecamatan adalah untuk membina Pendamping Desa/Kelurahan. Tugas pokok Pendamping kecamatan adalah memantau, mengkoordinasi, membimbing dan melaporkan aktivitas serta kinerja Pendamping Desa/Kelurahan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab.Natuna.
 - b. Pendamping Kelurahan/Desa.
 1. Melaksanakan identifikasi masalah dan kebutuhan KUBE Berkembang.
 2. Melaksanakan bimbingan keterampilan pengelolaan usaha kelompok.
 3. Memfasilitasi penataan manajemen kelembagaan KUBE Berkembang (administrasi, pembukuan dan keuangan).
 4. Memfasilitasi musyawarah KUBE Berkembang.
 5. Memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil baik aktivitas ekonomi dan sosial.
 6. Membantu KUBE Berkembang/Berhasil dalam upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.
 7. Mempromosikan hasil produksi KUBE Berkembang/Berhasil.
 8. Membuat laporan perkembangan pengelolaan Dana dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota KUBE Berkembang/Berhasil.
 9. Menggerakkan potensi dan swadaya masyarakat lokal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan KUBE.
 10. Melakukan monitoring dan evaluasi.
 11. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan secara berkala.
 12. Membina, memantau, mengkoordinasikan, membimbing dan melaporkan aktivitas KUBE Berkembang/Berhasil.
7. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang/berhasil :
 - a. Dana hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan KUBE Berkembang/berhasil.

- b. Pembelian atau pemanfaatan dana oleh KUBE Berkembang, harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti selama 1 (satu) minggu uang sudah di cairkan dan segera di SPJ dan dilampiran foto dokumentasi barang pembelian lainnya.
- c. Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dengan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna untuk mendapat persetujuan.
- d. Pemanfaatan dana tidak diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus kegiatan politik.
- e. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan/agenda kelompok, buku kas/keuangan, buku inventaris, dan buku simpan pinjam kelompok.
- f. Melaksanakan pertemuan rutin bulanan anggota atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa.
- g. Melaksanakan pertemuan rutin anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- h. Menumbuhkan kesadaran dan kemauan anggota kelompok untuk merubah kondisi/keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.
- i. Merintis pelaksanaan iuran kesetiakawanan sosial (IKS) dan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga KUBE Berkembang.
- j. Menumbuhkan kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.
- k. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
- l. Meningkatkan keterampilan kerja anggota KUBE Berkembang/Berhasil.

D. PROSES PENCAIRAN DANA

Proses Pencairan Dana dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna :

- 1. Surat Rekomendasi pencairan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
- 2. Pencairan dapat di lakukan oleh ketua dengan bendahara atau memberi kuasa pencairan kepada pihak lain.
- 3. KUBE Berkembang/Berhasil membawa buku rekening ke bank.
- 4. Foto Copy KTP ketua dan Bendahara / KTP penerima Kuasa Pencairan.

BAB III

KELOMPOK USAHA BERSAMA BERKEMBANG/BERHASIL

A. HAKEKAT

Kelompok Usaha Bersama merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin/miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Pembentukan KUBE Berkembang/Berhasil didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber / keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama.

B. ASPEK KUBE.

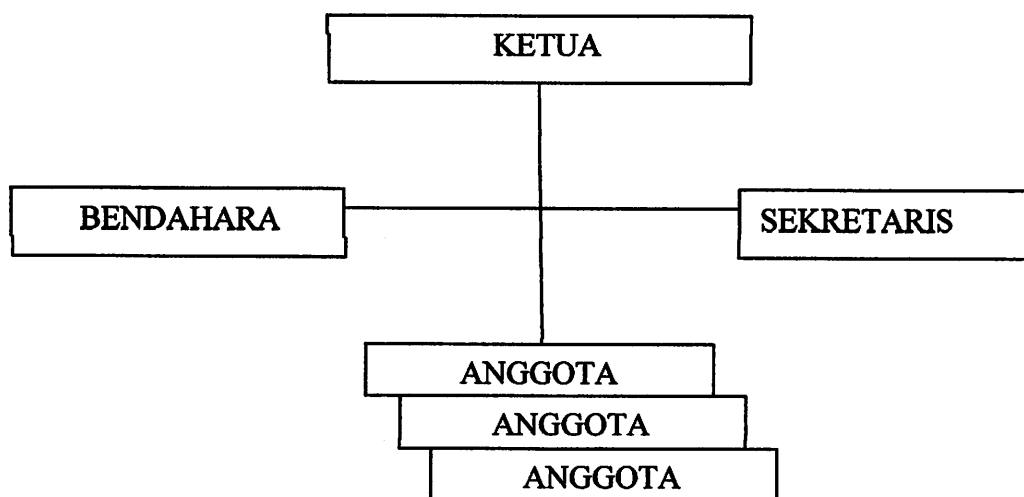
Penerima Program Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial untuk KUBE Berkembang/Berhasil meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan.
 - a. Adanya anggota setiap KUBE Berkembang/Berhasil usia antara 17-55 tahun (kelompok KUBE yang telah ditetapkan Melalui SK Bupati Natuna Tahun Anggaran 2012) atau melalui Berita Acara Pergantian Nama Penerima sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan beranggotakan 5 s/d 10 KK
 - b. Adanya Program Kegiatan secara jelas dan rinci
 - c. Adanya Struktur organisasi dan tugas anggota KUBE Berkembang/Berhasil.
 - d. Melakukan pencacatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi Buku Daftar Anggota, Buku Tamu, Buku Kegiatan/Agenda Kelompok, Buku Kas/ Keuangan, Buku Inventaris, Buku Simpan Pinjam.
2. Bidang Sosial.
 - a. Adanya pertemuan rutin bulanan anggota (atau sesuai kebutuhan) yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa.
 - b. Adanya pertemuan rutin anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
 - c. Adanya kesadaran dan kemauan anggota kelompok untuk merubah kondisi/keadaan ke arah yang lebih baik.
 - d. Adanya luran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga KUBE Berkembang/Berhasil.
 - e. Adanya kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.
 - f. Tumbuhnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

- g. Menggagas dan Membentuk embrio LKM/koperasi tingkat desa/kelurahan.
 - h. Meningkatkan keterampilan kerja anggota KUBE yang berkembang/Berhasil.
 - i. Terbentuknya embrio KUBE yang baru sebagai pengembangan kelompok yang ada.
3. Bidang Ekonomi.
- a. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sudah ada sehingga dapat berhasil dan meningkatkan kesejahteraan pada anggota KUBE Berkembang/Berhasil.
 - b. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari modal KUBE yang ada menjadi lebih besar lagi.
 - c. Adanya Penggalan sumber-sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kesejahteraan anggota KUBE Berkembang/Berhasil.
 - d. Mewujudkan usaha LKM Koperasi yang dapat mendukung pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP) dan peningkatan kesejahteraan keluarga para anggota KUBE yang berkembang/Berhasil.
 - e. Membangun Kerjasama dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat mempercepat keberhasilan KUBE Berkembang/Berhasil.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN KUBE.

1. Struktur Organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “ siapa mengerjakan apa “, siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”.
2. Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur KUBE Berkembang/Berhasil , strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok KUBE Berkembang/Berhasil.
3. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok.
4. Namun demikian, dibawah ini ditawarkan struktur organisasi KUBE yang relative sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE Berkembang/Berhasil, yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Jika diperlukan dapat dibentuk urusan/seksi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi KUBE Berkembang

D. HAK DAN KEWAJIBAN.

1. Hak Anggota.

- a. Mengajukan usul atau saran-saran yang dapat memperbaiki kinerja KUBE Berkembang.
- b. Memperoleh dana yang diterima KUBE Berkembang/Berhasil dan menggunakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Mendapatkan keuntungan yang di peroleh dari pembagian hasil KUBE Berkembang/Berhasil.
- d. Memperoleh informasi tentang perkembangan usaha dan kelompok.
- e. Diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam aktifitas KUBE Berkembang/Berhasil.

2. Kewajiban Anggota.

- a. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang disepakati.
- b. Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- c. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
- d. Memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab.
- e. Membayar iuran dana kesetiakawanan social (IKS) setiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah ditentukan.
- f. Memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga.

E. PERGANTIAN ANGGOTA KUBE BERKEMBANG/BERHASIL.

Penggantian anggota KUBE Berkembang/Berhasil dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Telah meninggal dunia.
2. Pindah Tempat Tinggal di luar desa/kelurahan.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak aktif secara permanen.
5. Tidak Mentaati aturan dalam kelompok.
6. Sakit Permanen.
7. Tidak Produktif Lagi.

Proses pergantian anggota KUBE Berkembang ini dilakukan secara musyawarah kelompok untuk menentukan penggantinya. Apabila pergantian kelompok bukan karena meninggal, maka terhadap anggota KUBE Berkembang/Berhasil yang akan diganti terlebih dahulu berkewajiban mengembalikan dana kepada KUBE Berkembang/Berhasil. Dalam kasus anggota yang telah meninggal dunia, sakit permanen dan tidak produktif lagi digantikan dengan salah satu anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah utama. Proses pergantian anggota KUBE Berkembang/Berhasil ini dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

F.PENGELOLAAN JENIS USAHA.

1. Untuk mendorong dan menjamin keberlangsungan kegiatan-kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil maka setiap KUBE Berkembang/Berhasil dapat mengembangkan satu atau beberapa jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sesuai dengan minat, potensi dan kemampuan para anggota serta potensi dan sumber yang ada di lingkungannya.
2. Pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan oleh KUBE Berkembang/Berhasil sepenuhnya diserahkan kepada kelompok KUBE tersebut.
3. Untuk pengembangan jenis usaha, kelompok KUBE Berkembang/Berhasil dapat bekerja sama dengan pengusaha atau instansi yang terkait.
4. Apabila jenis usaha sudah beragam, pengelolaan jenis usaha dapat diserahkan kepada satu orang atau beberapa orang yang di anggap mampu dan mempunyai keterampilan atau sifat dari jenis usaha tersebut, namun pembinaan dan manajemen usaha tetap berada dalam KUBE Berkembang/Berhasil.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN KUBE BERKEMBANG/BERHASIL.

1. Perlu adanya pengadmistrasian dan pengorganisasian kelompok yang baik dan rapi.
2. Pertemuan rutin kelompok perlu disepakati dan adanya komitmen dari setiap anggota untuk melakukannya.
3. Mempertahankan azas musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan social.
4. Pengelolaan dan pengembangan KUBE Berkembang harus berorientasi pada pemanfaatan dan penggalian sumber daya dan potensi yang tersedia di lingkungan masing-masing.
5. Penerapan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan dan pengelolaan jenis usaha yang dipilih.
6. Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN KEGIATAN

Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, dengan persiapan kegiatan meliputi :

1. Identifikasi dan Verifikasi, adalah kegiatan untuk mengetahui dan mendapatkan data KUBE tahun anggaran 2012 fakir miskin/miskin yang layak untuk dapat diusulkan mendapat bantuan kembali.
2. Orientasi dan Observasi adalah kegiatan berupa pengamatan/seleksi secara umum sebagai cara pengumpulan data dengan melihat budaya, adat kebiasaan potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh KUBE Berkembang/Berhasil untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan.
3. Penyuluhan Sosial adalah suatu kegiatan penerangan tentang pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan secara lisan, tertulis maupun melalui peragaan. Kegiatan bertujuan untuk memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran serta motivasi KUBE untuk mengembangkan usahanya yang sudah berjalan.
4. Bimbingan Sosial Dasar adalah suatu kegiatan untuk memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga KUBE Berkembang/Berhasil memiliki kesiapan untuk mengembangkan usaha dalam pengelolaan dana bantuan untuk KUBE Berkembang/Berhasil dan aktivitas social dengan harapan KUBE Berkembang/Berhasil sebagai sarana untuk lebih meningkatkan kesejahteraan social mereka.

B. PELAKSANAAN.

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan sosial untuk KUBE Berkembang/Berhasil ini dilaksanakan dalam upaya untuk dapat menambah modal dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini sebagai berikut :

1. Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan.
Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan ke Kelurahan/Desa bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung kelapangan untuk mendapat gambaran tentang usulan-usulan proposal yang telah diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna oleh KUBE Berkembang/Berhasil. Hasil penjajakan dan pemetaan kebutuhan ini sebagai uapaya memastikan bahwa usulan kegiatan layak untuk dilaksanakan.
2. Mengadakan Pertemuan dengan Kelompok KUBE.
Tujuannya adalah memberikan pengarahan dan pemahaman kepada kelompok KUBE yang sudah mendapat bantuan tahun anggaran 2012 dan membangun kesamaan persepsi terhadap proses dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan.

Melalui pertemuan ini dapat juga membangun kerjasama antar berbagai pihak yang terkait serta mendapat umpan balik terhadap rencana kegiatan. Pertemuan ini dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, bekerja sama dengan Kecamatan dengan menghadirkan KUBE, Pendamping, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

3. Penyerahan Bantuan.

Setelah semua data dan persyaratan KUBE Berkembang/Berhasil sudah lengkap (penetapan KUBE Berkembang/Berhasil, Rekening, Proposal), maka dilanjutkan penyaluran dana kepada KUBE Berkembang/Berhasil melalui transfer ke masing-masing Rekening KUBE Berkembang/Berhasil.

4. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna dan dibantu oleh Pendamping. Kegiatan monitoring ini ditujukan agar proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

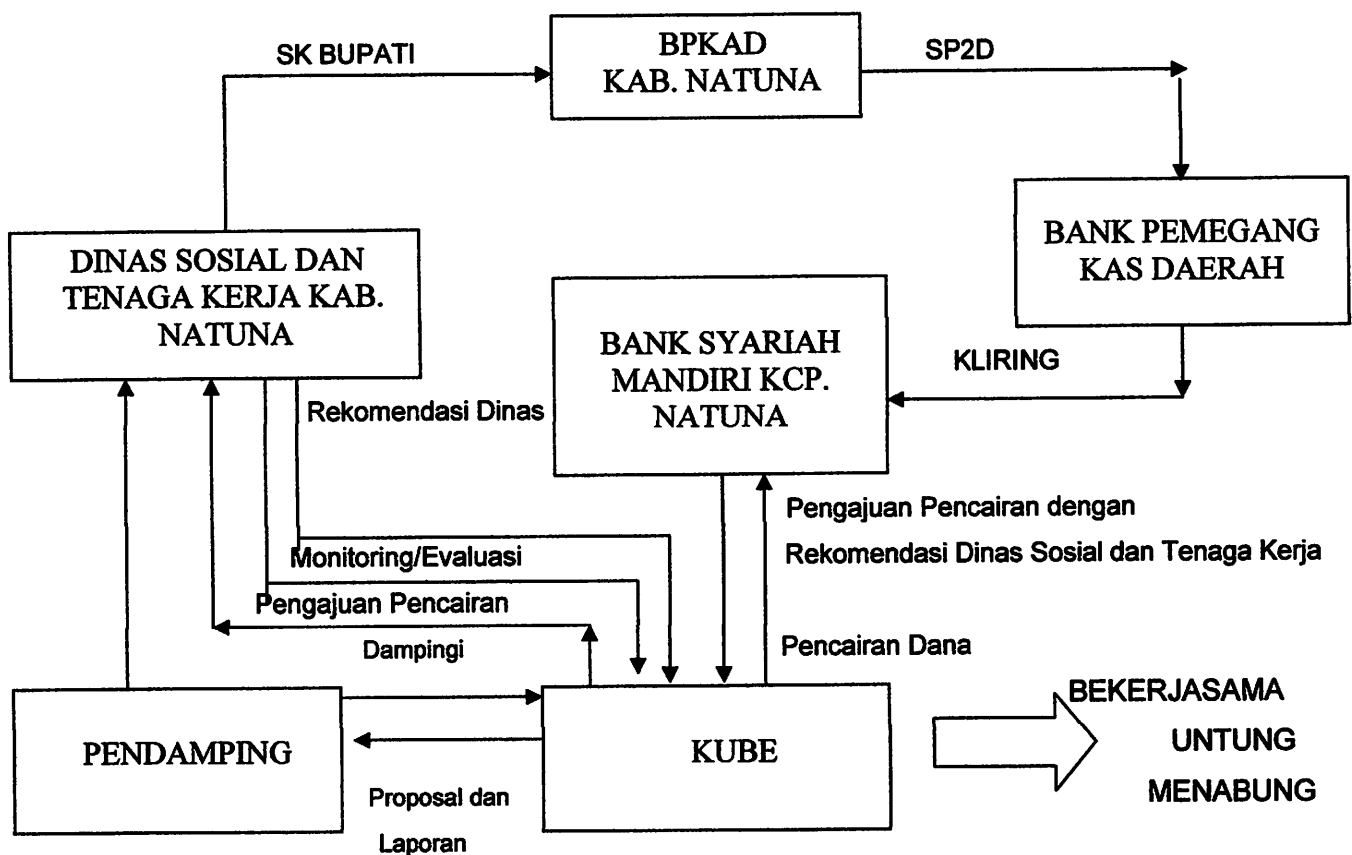
C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN.

1. Penyaluran Dana.

Dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (DPA BPKAD Kabupaten Natuna) yang dialokasikan untuk bantuan Sosial, yaitu Bantuan Sosial yang disalurkan secara langsung kepada KUBE Berkembang/Berhasil melalui rekening KUBE Berkembang/Berhasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna. Penyaluran dana untuk KUBE Berkembang/Berhasil yang bersifat bantuan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu melalui proses administrasi keuangan BPKAD Kabupaten Natuna. Maupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

Mekanisme penyaluran dana Program Pemberdayaan Fakir Miskin(P2FM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang/Berhasil dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Mekanisme Penyaluran Dana P2FM
Untuk KUBE Berkembang/Berhasil**



D. PENCAIRAN DANA.

1. KUBE Berkembang/Berhasil mengajukan proposal pencairan dana yang telah ditandatangani oleh Ketua Dan Sekretaris KUBE Berkembang/Berhasil dengan disetujui pendamping dan kepala Desa/Lurah, serta diketahui oleh Camat ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengeluarkan Rekomendasi Pencairan untuk KUBE Berkembang/Berhasil yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna.
3. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Natuna mencairkan dana KUBE Berkembang/Berhasil sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
4. Pencairan dana di Bank dilakukan oleh Ketua dengan Bendahara/Sekretaris atau Ketua Saja atau dengan memberi kuasa kepada pihak lain dengan membawa buku rekening, KTP, rekomendasi dan surat kuasa bila pencairannya dilakukan oleh pihak lain dengan melampirkan KTP yang menerima Kuasa.
5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana kegiatan KUBE melalui pendamping KUBE yang berada di masing-masing Kelurahan/Desa di Kabupaten Natuna yang disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran sesuai dengan penggunaan dana.

E. PEMANFAATAN DANA.

1. Dana KUBE Berkembang/Berhasil hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktifitas yang dijalankan oleh KUBE Berkembang/berhasil.
2. Pembelian atau pemanfaatan dana oleh KUBE Berkembang/Berhasil,sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya. Tidak diperbolehkan ketika dalam proposal membelikan benih, peralatan bengkel, tetapi dibelanjakan dengan yang lainnya.
3. Contoh pemanfaatan dana KUBE Berkembang/Berhasil diantaranya adalah untuk membeli input produksi, seperti bahan mentah dan benih, atau untuk membeli peralatan utama maupun penunjang produksi.
4. Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah di cairkan, maka semua anggota harus melakukan musyawarah kembali.
5. Pemanfaatan dana KUBE Berkembang/Berhasil tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan UEP, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus, kegiatan politik.

F. PENDAMPINGAN.

Pendampingan KUBE Berkembang/Berhasil dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, sampai tingkat Kelurahan/Desa. Pendampingan merupakan kegiatan pengawasan dan pembimbingan untuk mengontrol berbagai aspek kegiatan pelaksanaan KUBE sejak kondisi persiapan awal maupun proses berlangsungnya kegiatan.

Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakirmiskin/miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi karena terbatasnya sumber daya manusia penerima bantuan(anggota KUBE Berkembang/Berhasil). Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, para pengamping di tingkat lokal (kecamatan, desa/kelurahan) harus dipersiapkan dengan baik, agar memiliki kemampuan untuk mendampingi KUBE Berkembang/Berhasil dengan maksimal. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping tersebut berperan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Secara spesifik tujuan pendampingan adalah :

1. Meningkatkan semangat dan motivasi anggota KUBE Berkembang untuk bekerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan, serta mampu menabung.
2. Meningkatkan kemampuan KUBE Berkembang/Berhasil yang didampingi dalam menemukan permasalahan dan potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di dalam diri dan lingkungannya.

3. Meningkatkan kemampuan KUBE Berkembang/Berhasil dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi UEP, termasuk dalam penyusunan proposal Penembangan usaha.
4. Meningkatkan kemampuan KUBE Berkembang/Berhasil dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana bantuan untuk UEP dengan membuat pembukuan sederhana.
5. Meningkatkan akses KUBE Berkembang/Berhasil kepada lembaga keuangan, instansi terkait, dan dunia usaha yang berhubungan dengan pengelolaan UEP.
Dalam penentuan pendamping, kriteria pendamping KUBE yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin (P2FM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Natuna.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN.

1. Pengertian adalah kegiatan penelusuran terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin/miskin melalui pola kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin yang sudah di bantu pada tahun anggaran 2012 secara rutin untuk mengetahui secara dini apabila ada permasalahan. Hasil pemantauan ini dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan mencapai hasil sesuai dengan rencana.
2. Secara tegas pemantauan adalah :
 - a. Menilai kondisi dan situasi saat itu tentang tahapan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan.
 - b. Memperkirakan akibat yang akan terjadi dengan adanya kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil.
 - c. Mencari dan mengupayakan cara untuk perbaikan kegiatan penanganan KUBE Berkembang/Berhasil.
3. Pelaksanaan Pemantauan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUBE Berkembang/Berhasil di lapangan dilakukan oleh :

 - a. Petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
 - b. Pendamping Kecamatan.
 - c. Pengamping KUBE Kelurahan dan Desa.
4. Waktu Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil, secara terus menerus baik melalui pemantauan langsung ke lapangan maupun tidak langsung, yaitu dengan menelaah laporan dari pelaksana di lapangan.
5. Hasil Pemantauan.

Berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan sebagai bahan evaluasi.

B. EVALUASI.

1. Pengertian.

Adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) mengenai keberhasilan dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan sampai dengan perluasan jaringan kemitraan usaha. Dari kegiatan ini dapat diketahui ketepatan atau penyimpangan-penyimpangan dalam usaha mencapai tujuan, hambatan yang dihadapi atau perubahan yang diperlukan untuk tercapainya kesinambungan pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan.

Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran dan tujuan, efektifitas, efisiensi, dan nilai-nilai dari pelaksanaan kegiatan bantuan untuk kelompok usaha bersama yang sudah berkembang/berhasil termasuk didalamnya hambatan, permasalahan dan kendala selama jangka waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengadakan penyesuaian dan penetapan langkah-langkah pemecahan serta kebijakan di masa mendatang.

3. Sasaran.

- a. Pelaksanaan dilapangan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
- b. KUBE Berkembang/Berhasil
- c. Orsos/LSM, lembaga mitra usaha dan masyarakat
- d. Instansi terkait
- e. Pendamping

4. Tempat.

Tempat evaluasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta lokasi KUBE Berkembang/Berhasil.

5. Alat.

- a. Hasil pemantauan.
- b. Instrumen evaluasi.
- c. Instrumen tabulasi.
- d. Instrumen laporan dan evaluasi.
- e. Alat tulis.

6. Pelaksana.

- a. Petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
- b. Pendamping.

7. Pelaksanaan.

- a. Penyiapan instrument evaluasi, tabulasi dan laporan evaluasi.
- b. Penentuan petugas evaluasi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dengan wawancara dan diskusi.
- d. Laporan evaluasi menggunakan instrument laporan.

8. Beberapa fokus evaluasi.

- a. Kesesuaian KUBE Berkembang/Berhasil dengan kriteria yang dipersyaratkan.
- b. Kesesuaian pendamping KUBE dengan kriteria yang dipersyaratkan.
- c. Kesesuaian kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil penerima dana dengan proposal yang diajukan/disampaikan.
- d. Pelaksanaan tahap-tahap kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil akan disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan dan kondisi pada saat itu.
- e. Permasalahan atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan berbagai tahap.
- f. Pemanfaatan sumber daya terutama keuangan jika dibandingkan dengan alokasi yang disediakan.
- g. Kinerja pendamping pada berbagai tingkatan dalam menjalankan tugas pendampingan.

C. PELAPORAN.

Pelaporan merupakan suatu instrument yang sangat penting untuk mengetahui kinerja pelaksanaan KUBE Berkembang/Berhasil. Laporan yang disusun dan diajukan secara berkala dan berjenjang pada dasarnya merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas KUBE Berkembang/Berhasil di berbagai wilayah. Oleh karena itu, laporan yang disampaikan diharapkan berada pada kisaran waktu yang ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan monitoring dan sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

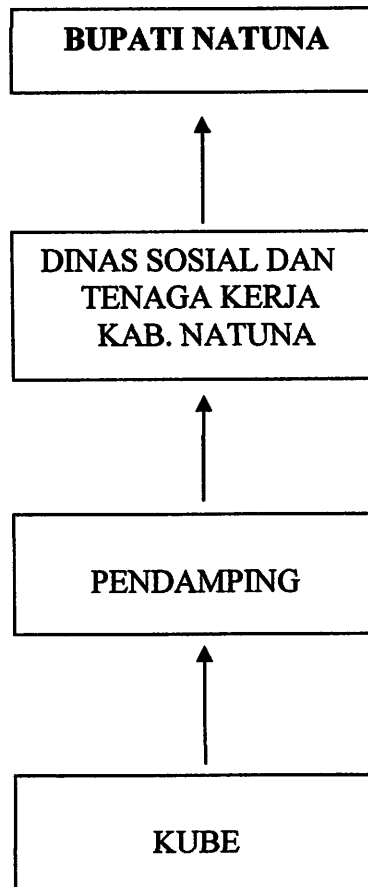
Setiap kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil harus dibuat laporannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan multiinterpretasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman atas isi laporan maupun langkah tindak lanjut. Materi laporan dalam pelaksanaan bantuan untuk kelompok usaha bersama KUBE Berkembang/Berhasil setidaknya-tidaknya memuat :

1. Pendahuluan
2. Perkembangan kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil.
3. Perkembangan pencairan dan Pemanfaatan dana KUBE Berkembang/Berhasil.
4. Permasalahan atau kendala yang dihadapi.
5. Solusi masalah dan saran
6. Penutup
7. Lampiran dokumen kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil

Laporan disampaikan secara berjenjang :

1. KUBE Berkembang/Berhasil menyusun laporan dengan bimbingan pendamping untuk disampaikan kepada Pendamping.
2. Pendamping membuat laporan untuk disampaikan secara berkala setiap tiga bulan sekali (Triwulan) dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan KUBE Berkembang/Berhasil kepada Bupati.

- Alur pelaporan pelaksanaan KUBE Berkembang/Berhasil :



BAB VI INDIKATOR KINERJA

A. INDIKATOR INPUT.

1. Adanya pedoman P2FM melalui KUBE Berkembang/Berhasil.
2. Tersedianya SDM meliputi anggota KUBE Berkembang/Berhasil, Pendamping.
3. Tersedianya anggaran dan dana operasional.
4. Adanya KUBE Berklembang/Berhasil Produktif.

B. INDIKATOR PROSES.

1. Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi.
2. Terlaksananya peninjauan lokasi dan pemetaan kebutuhan.
3. Terlaksananya sosialisasi.
4. Terlaksananya Penyerahan bantuan.
5. Terlaksananya pembekalan petugas pendamping.
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi.

C. INDIKATOR OUTPUT.

1. Tersalurkannya sejumlah bantuan dana untuk pengembangan pada KUBE Berkembang/Berhasil.
2. Tersalurkannya sejumlah dana honorarium pendamping.

D. INDIKATOR OUTCOME.

1. Berkembang/Berhasilnya usaha KUBE.
2. Meningkatnya pendapatan dan aktivitas sosial.

E. INDIKATOR IMPACT.

Meningkatnya kesejahteraan keluarga bagi Kelompok Usaha Bersama yang telah Berkembang atau berhasil.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui KUBE Berkembang/Berhasil memuat hal-hal umum dan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan P2FM, agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari segenap pelaku yang mendukung operasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Semangat dan komitmen yang kuat khususnya perlu dimiliki oleh pendamping dan KUBE Berkembang/Berhasil, karena merupakan modal dasar untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan dalam rangka mencapai hidup sejahtera secara mandiri melalui perwujudan cipta rasa dan karsa.

Disadari bahwa setiap kegiatan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di lapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara kegiatan di daerah serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun.

Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat menindaklanjuti Program Pemberdayaan Fakir Miskin ini dengan menggerakkan seluruh komponen potensi dan sumber daya daerah untuk memelihara keberlanjutan program ini. Selain itu prinsip penatakelolaan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara program/kegiatan.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

**BERITA ACARA PENGANTIAN
PENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga belas bertempat di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Natuna, bahwa kami telah melakukan verifikasi data penerima program pemberdayaan sosial fakir miskin Melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan terdapat penggantian nama penerima bantuan langsung masyarakat untuk KUBE sebagai berikut:

NO	KUBE		ALASAN PENGANTIAN
	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Demikian Berita Acara Penggantian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Team Verifikasi
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Ketua KUBE.....

.....

.....

Mengetahui :

Camat.....

Kel/Desa.....

.....

.....

.....

PROPOSAL
USULAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013



DISUSUN OLEH:

KUBE-FM :
KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN NATUNA

**PROPOSAL PENGGUNAAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Modal merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha kelompok usaha bersama (KUBE) dengan bantuan permodalan ini diharapkan KUBE dapat berkembang/berhasil dalam menjalankan usahanya.
2. Jenis usaha di bidang
3. Kepengurusan KUBE :

NO	NAMA	JABATAN
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Bendahara
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Dengan adanya bantuan permodalan ini, diharapkan kelompok usaha bersama yang dikelola dan dibina akan semakin berkembang dan membawa dampak perubahan terhadap kesejahteraan sosial anggota KUBE.

2. Tujuan.

- a. Meningkatkan motivasi anggota KUBE dan kerja sama antar anggota dalam mengembangkan usaha dan perekonomian KUBE.
- b. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE sehingga mampu mengatasi masalah perekonomian keluarga.
- c. Meningkatnya kepedulian sosial dan kesejahteraan sosial anggota KUBE melalui dana iuran kesejahteraan sosial (IKS)

C. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 1).
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang Kabupaten Natuna.
3. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 321, 358, 373 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2012.
4. Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2013 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tanggal 21 Januari 2013.
5. Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna Nomor : 1.13.1.14.01.15.09. 5.2 tanggal 21 Januari 2013.

D. PENGORGANISASIAN KUBE

1. Nama KUBE-FM :
2. Alamat :
3. KepengurusanKUBE :

a. Ketua :

b. Sekretaris :

c. Bendahara :

d. Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E. USULAN KEBUTUHAN.

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
dst				
JUMLAH				20,000,000,-

E. PENUTUP

Demikianlah Proposal bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat dan dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Diajukan oleh :

KUBE-FM

....., 2013

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Menyetujui :

Lurah /Kepala Desa,

Pendamping KUBE,

1. :
Kecamatan

2. :
Kel/Desa

.....

Mengetahui :

Camat,

.....
NIP.

PROPOSAL
PENCAIRAN USULAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013



DISUSUN OLEH:

KUBE-FM :
KELURAHAN / DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN NATUNA

**PROPOSAL PENCAIRAN PEMANFAATAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

A. IDENTITAS KUBE.

1. Nama KUBE-FM :
2. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : NATUNA
3. Bidang Usaha :
4. Ketua :
5. Sekretaris :
6. Bendahara :

B. IDENTITAS ANGGOTA KUBE DAN ALAMAT

No.	Nama	Alamat	KET
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

C. ALASAN PERMOHONAN BANTUAN DANA

Alasan permohonan bantuan dana adalah untuk mengembangkan usaha agar dapat memproduksi hasil usaha yang lebih, berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pendapatan KUBE serta terpenuhi kebutuhan hidup anggota yang lebih baik, sejahtera, merata dan seimbang.

D. BESAR DANA YANG DIBUTUHKAN.

Adapun dana yang dibutuhkan untuk permodalan usaha adalah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA.

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				
JUMLAH				20.000.000,-

F. KETERANGAN PENCAIRAN DANA.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

G. TANDA TANGAN PERSETUJUAN ANGGOTA.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Bendahara	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	

H. KESIMPULAN.

Dengan adanya program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) Berkembang, maka kami sebagai penerima bantuan akan berusaha mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kami miliki, semoga dana bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) Berkembang tersebut dapat dicairkan sebagaimana mestinya.

Diajukan oleh

KUBE-FM

.....,2013

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Menyetujui :

Lurah /Kepala Desa,

Pendamping KUBE,

1. :
Kecamatan

2. :
Kel/ Desa

.....

Mengetahui :

Camat

.....
NIP.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013



DISUSUN OLEH:

KUBE-FM :
KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN NATUNA

.....,2013

Nomor :/KUBE Berkembang/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SPJ

Yth. Kepada
BUPATI NATUNA
c/q. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Natuna
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pencairan dana bantuan kegiatan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Melalui bantuan Langsung Masyarakat untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang Tahun Anggaran 2013 atas nama KUBE..... Kel./Desa..... KecamatanKabupaten Natuna sebesar Rp. (.....rupiah) ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan :
- Anggaran : Rp. 30.000.000,-
 - Pencairan : Rp.
 - Pengeluaran : Rp.
 - Sisa : Rp.

2. Rincian Pengeluaran :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
dst				
			JUMLAH	

Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh :

KUBE-FM

....., 2013

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui :

Lurah /Kepala Desa,

Pendamping KUBE,

1. :
Kecamatan

2. :
Kel/Desa

.....

Camat,

.....
NIP.

KWITANSI/ FAKTUR

GAMBAR BARANG